



KABUPATEN LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
BAGI PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap pekerja penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja sebagai penyelenggara negara dan pekerja mandiri bukan penerima upah di Kabupaten Lingga, wajib memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja dan keluarganya dari resiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan dan kesejahteraan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai upaya pemenuhan kewajiban dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai amanat Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, maka dipandang perlu Pemerintah Daerah mewujudkan pertanggungjawaban sosial dengan menetapkan suatu kebijakan daerah yang keberpihakannya terhadap masyarakat Lingga selaku pekerja baik di sektor publik maupun disektor jasa;
  - c. bahwa kepedulian dan keberpihakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf b melalui alokasi anggaran daerah sebagai perlindungan terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan karena pekerja sebagai peserta telah berkontribusi dalam penerimaan daerah, maka alokasi anggaran bagi peserta perlu diatur

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

kedalam suatu produk hukum daerah Kabupaten Lingga;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Petabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5876);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427
  11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
  12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LINGGA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Petabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Perikanan adalah Dinas teknis yang sesuai tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perikanan.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah perorangan yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar ikan dan petambak garam.
8. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
9. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
10. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
11. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
12. Pengolah ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pengolahan ikan.
13. Pemasar ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pemasaran ikan.
14. Petambak garam adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penggaraman.
15. Peserta adalah setiap pelaku usaha yang telah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.
16. Iuran BPJS Ketenagakerjaan adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Kabupaten Lingga;
17. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
18. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat Jamsostek KP adalah bentuk perlindungan sosial kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan beserta keluarganya dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh pelaku usaha kelautan dan perikanan berupa kecelakaan kerja atau kematian.
19. Calon Penerima Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan selanjutnya disingkat CPB adalah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang memiliki resiko kecelakaan kerja maupun resiko kematian.
20. Penerima Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan selanjutnya disingkat PB adalah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang memiliki resiko kecelakaan kerja maupun resiko kematian yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan.
21. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Petabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

22. Kematian adalah meninggal dunia karena kecelakaan kerja atau bukan kecelakaan kerja.
23. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi akibat hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
24. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
25. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
26. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
27. Biaya Pengobatan adalah pembayaran atas biaya biaya perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan sakit atau cedera yang diderita bertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.
28. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
29. Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
30. Cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh;
31. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
32. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal sesuai Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), baik suami atau istri yang hidup terlama ditambah anak atau anak-anak serta keturunan dari anak-anak tersebut, ayah dan ibu kandung (apabila keduanya masih hidup), ayah atau ibu (apabila salah satunya telah meninggal dunia) dan saudara atau saudari beserta keturunan dari saudara atau saudari tersebut, kakek dan nenek dari garis ibu dan kakek dan nenek dari garis bapak atau sanak keluarga pewaris yang lainnya dan diatur di dalam pasal 858 dan pasal 861 KUHPerdata.
33. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian sesuai dengan tahapan kepesertaan.
34. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
35. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Lingga.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

36. Pekerja bukan penerima upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
37. Pekerja sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikategorikan sebagai pekerja bukan penerima upah adalah setiap orang yang bekerja secara mandiri dengan memperoleh penghasilan.
38. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
39. Tingkat resiko lingkungan kerja adalah pengelompokan resiko kerja yang meliputi tingkat resiko ringan, sedang, tinggi dan sangat tinggi sesuai ketentuan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019.
40. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan sosial.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Program Jamsostek KP dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk melindungi para pelaku usaha kelautan dan perikanan dari akibat resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Program Jamsostek KP dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan demi keberlangsungan kegiatan usaha;
- b. terpenuhinya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jejaring pengaman sosial untuk menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- c. untuk mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan baru, dengan memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja bukan penerima upah; dan
- d. membangun keinginan pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk ikut serta Jamsostek KP secara mandiri.

## BAB III AZAS, PRINSIP DAN SASARAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

### Pasal 4

Penyelenggaraan Program Jamsostek KP berdasarkan azas:

- a. kemanusiaan;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- b. manfaat; dan
- c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 5

Penyelenggaraan Program Jamsostek KP berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. kegotongroyongan;
- b. keterbukaan;
- c. kehati-hatian;
- d. akuntabilitas; dan
- e. kepesertaan bersifat wajib.

Pasal 6

Sasaran pelaksanaan Program Jamsostek KP adalah peserta bukan penerima upah yang terdiri dari:

- a. nelayan kecil baik yang menggunakan kapal maupun yang tidak menggunakan kapal;
- b. buruh nelayan;
- c. pembudidaya ikan kecil;
- d. pengolah ikan atau pekerja pada Unit Pengolahan Ikan (UPI); dan
- e. pemasar ikan.

BAB IV  
RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup Program Jamsostek KP meliputi :

- a. program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
- b. program Jaminan Kematian (JKM).

BAB V  
PEMBERI, JENIS, BENTUK DAN RINCIAN JUMLAH  
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
BAGI PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 8

- (1) Pemberi Jamsostek KP yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lingga.
- (2) Jenis Jamsostek KP berupa pembayaran bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.
- (3) Bentuk Jamsostek KP diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan kepada penanggung dengan jangka waktu pertanggung 1 (satu) tahun yang mulai berlaku sejak terdaftar sebagai peserta.
- (4) Rincian jumlah Bantuan Jamsostek KP sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan Kabupaten Lingga.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB VI  
PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA, PENCAIRAN DANA DAN  
PENYALURAN BANTUAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
BAGI PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu  
Persyaratan Penerima Bantuan Jamsostek KP

Pasal 9

Persyaratan penerima Bantuan Jamsostek KP meliputi:

- a. Nelayan kecil atau buruh nelayan yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) Gross Tonnage atau tidak menggunakan kapal penangkap ikan;
- b. Pembudidaya ikan kecil, pengolah ikan atau pekerja pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan pemasar ikan yang melakukan kegiatan usahanya atau bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- c. Berusia paling tinggi 65 Tahun;
- d. Diutamakan bagi:
  1. yang tidak pernah mendapatkan program asuransi dari Kementerian, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten; atau
  2. pernah mendapatkan program asuransi dari Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis resiko yang dijamin berbeda.

Bagian Kedua  
Tata Kelola Bantuan Jamsostek KP

Pasal 10

- (1) Dalam persiapan, pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Jamsostek KP, diperlukan sebuah organisasi pelaksana guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga terlaksana dengan baik.
- (2) Organisasi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dinas Perikanan Kabupaten Lingga, Penanggung (BPJS Ketenagakerjaan), PB Jamsostek KP.
- (3) Dinas Perikanan Kabupaten Lingga mempunyai tugas:
  - a. melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. menyiapkan data CPB Jamsostek KP dari basis data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga, data KUSUKA, data Kemiskinan Ekstrem dan sumber data terkait lainnya untuk selanjutnya diteruskan kepada Kelurahan/Desa untuk dilakukan proses verifikasi dan validasi;
  - c. melakukan seleksi CPB Jamsostek KP bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dari Kelurahan/Desa;
  - d. menyusun Surat Keputusan Penetapan PB Jamsostek KP untuk ditetapkan oleh Bupati Lingga;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- e. melakukan proses pendistribusian dan administrasi serah terima Kartu Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada PB Jamsostek KP;
  - f. melakukan pendampingan proses pengajuan klaim yang dimohonkan pelaku usaha/ahli waris PB Jamsostek KP kepada Penanggung; dan
  - g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Bupati Lingga.
- (4) Penanggung (BPJS Ketenagakerjaan) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan perjanjian Bantuan Jamsostek KP sesuai dengan nilai, jumlah penerima, waktu dan penyaluran pertanggung kepada PB Jamsostek KP;
  - b. melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Lingga;
  - c. melakukan sosialisasi kegiatan Bantuan Jamsostek KP bersama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Lingga;
  - d. melakukan identifikasi dan validasi CPB Jamsostek KP bersama Dinas Perikanan Kabupaten Lingga;
  - e. menerbitkan bukti kepesertaan berupa Kartu Peserta termasuk pendistribusiannya serta melaksanakan pembayaran manfaat pertanggung; dan
  - f. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Bantuan Jamsostek KP setiap bulan yang dilengkapi dengan fotokopi bukti pembayaran manfaat pertanggung kepada PPK Dinas Perikanan Kabupaten Lingga dengan tembusan kepada Bupati Lingga.
- (5) Penerima Bantuan Jamsostek KP mempunyai tugas:
- a. menerima Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan; dan
  - b. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Bagian Ketiga  
Penyaluran Bantuan Jamsostek KP

Pasal 11

Proses penyaluran Bantuan Jamsostek KP terdiri atas:

- a. Dinas Perikanan Kabupaten Lingga menyusun dan menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Jamsostek KP sebagai pedoman teknis pelaksanaan kegiatan Bantuan Jamsostek KP, selanjutnya dilaksanakan kegiatan sosialisasi bersama dengan Penanggung kepada CPB Jamsostek KP;
- b. Dinas Perikanan Kabupaten Lingga kemudian melaksanakan kontrak dengan Penanggung, selanjutnya menerbitkan polis induk;
- c. Dinas Perikanan Kabupaten Lingga bersama dengan Penanggung melakukan identifikasi dan validasi untuk memperoleh CPB Jamsostek KP yang sesuai dengan persyaratan;
- d. Dinas Perikanan Kabupaten Lingga bersama dengan Penanggung melakukan seleksi, menetapkan dan mengesahkan CPB Jamsostek KP sebagai PB Jamsostek KP dan Keputusan PB Jamsostek KP yang ditetapkan dengan keputusan bupati;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- e. Dinas Perikanan Kabupaten Lingga menyampaikan salinan keputusan PB Jamsostek KP kepada Penanggung yang selanjutnya Penanggung menerbitkan polis realisasi dan mencetak Kartu Kepesertaan;
- f. Penanggung mengirimkan salinan polis asuransi dan Kartu Kepesertaan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Lingga yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Penanggung dan Pejabat Dinas Perikanan Kabupaten Lingga;
- g. Dinas Perikanan Kabupaten Lingga selanjutnya memeriksa kesesuaian Kartu Kepesertaan dengan keputusan penetapan PB Jamsostek KP. Apabila ditemukan ketidaksesuaian Kartu Kepesertaan dengan keputusan penetapan PB Jamsostek KP, maka dilakukan perbaikan ataupun perubahan;
- h. Dinas Perikanan Kabupaten Lingga bersama dengan Penanggung mendistribusikan Kartu Kepesertaan kepada PB Jamsostek KP yang dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Lapangan;
- i. Daftar penerima Kartu Kepesertaan selanjutnya disampaikan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Lingga;
- j. Penanggung melakukan proses penagihan pembayaran premi kepada Dinas Perikanan Kabupaten Lingga yang dilengkapi dengan BAST beserta kelengkapan lainnya; dan
- k. PPK Dinas Perikanan Kabupaten Lingga melakukan pembayaran premi Bantuan Jamsostek KP kepada Penanggung jika syarat dan kelengkapan telah terpenuhi.

**BAB VII**  
**BESARAN IURAN DAN SUMBER ANGGARAN**  
**BANTUAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**  
**BAGI PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**Bagian Kesatu**  
**Besaran Iuran Bantuan Jamsostek KP**

**Pasal 12**

Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk program JKK dan program JKM bagi peserta pekerja mandiri pelaku usaha kelautan dan perikanan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. iuran JKK sebesar Rp. 10.000,-; dan
- b. iuran JKM sebesar Rp. 6.800,-

**Bagian Kedua**  
**Sumber Anggaran Bantuan Jamsostek KP**

**Pasal 13**

- (1) Pendataan dan Pendaftaran peserta Bantuan Jamsostek KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan pada APBD Kabupaten Lingga.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (2) Pembebanan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam DPA-OPD Dinas Perikanan Kabupaten Lingga.

BAB VIII  
MANFAAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN

Bagian Kesatu  
Jangka Waktu Perlindungan Manfaat

Pasal 14

- (1) Perlindungan Jamsostek KP bagi peserta mulai berlaku saat iuran pertama diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Masa aktif kepesertaan Jamsostek KP berlaku selama iuran diterima dan akan berakhir setelah 3 (tiga) bulan iuran tidak dibayarkan.

Bagian Kedua  
Manfaat Jaminan

Paragraf 1  
Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 15

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis (rawat jalan, rawat inap di ruang kelas 1 Rumah Sakit Pemerintah Daerah, atau Rumah Sakit Swasta yang setara, tindakan operasi, rehabilitasi medik);
  - b. santunan berupa uang meliputi:
    1. Pengganti biaya pengangkutan peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, kerumah sakit dan/atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
    2. Santunan sementara tidak mampu bekerja;
    3. Santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi dan cacat total tetap;
    4. Santunan kematian dan biaya pemakaman;
    5. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
    6. Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese);
    7. Penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau
    8. Beasiswa pendidikan anak bagi peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- (3) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Paragraf 2  
Manfaat Jaminan Kematian

Pasal 16

- (1) Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas :
  - a. Santunan berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - b. Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
  - c. biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dan
  - d. beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iuran paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (2) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pendidikan TK sampai dengan SD / sederajat sebesar Rp. 1.500.000,- per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 tahun;
  - b. Pendidikan SMP / sederajat sebesar Rp. 2.000.000,- per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 tahun;
  - c. Pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp. 3.000.000,- per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 tahun;
  - d. Pendidikan tinggi maksimal strata 1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,- per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 tahun.
- (3) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pembayaran Jaminan

Paragraf 1  
Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 17

- (1) Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, berhak memperoleh manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Pekerja yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketengakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif.
- (3) Persyaratan teknis dan administratif secara rinci diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Paragraf 2  
Pembayaran Jaminan Kematian

Pasal 18

- (1) Ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak atas manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ahli waris yang sah.

BAB IX  
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Untuk pembayaran iuran pertama dapat dilakukan melalui Bank yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Untuk pembayaran iuran lanjutan dilakukan pada Bank yang ditunjuk oleh BPJS Ketenagakerjaan, atau *Payment Point Office* yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB X  
KEWAJIBAN BPJS KETENAGAKERJAAN  
DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN  
PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Bagian Kesatu  
Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan  
Pasal 20

- (1) BPJS Ketenagakerjaan di daerah berkewajiban melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan Jamsostek KP di daerah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen tertulis yang mengatur tentang pemberian program jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah pada penyelenggara Negara dan pekerja mandiri pelaku usaha kelautan dan perikanan.
- (3) Program Jamsostek KP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak BPJS ketenagakerjaan melakukan proses administrasi meliputi:
  - a. pendataan pekerja pelaku usaha kelautan dan perikanan;
  - b. melakukan validasi data;
  - c. mengajukan tagihan dana pendaftaran dan pendataan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan kepada Pemerintah Daerah;
  - d. membayarkan manfaat jaminan sosial kepada peserta apabila terjadi resiko kematian dan kecelakaan kerja dengan prinsip tepat waktu dan tepat sasaran;
  - e. melakukan sosialisasi; dan
  - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan Program Jamsostek KP di daerah kepada bupati secara berkala atau triwulan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Bagian Kedua  
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 21

Dinas Perikanan sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perikanan berkewajiban :

- a. Bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan di daerah memastikan seluruh pelaku usaha kelautan dan perikanan telah terdaftar dalam Program Jamsostek KP sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait sehubungan dengan penetapan pekerja penerima upah pada penyelenggara negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- c. Melaporkan kepada Bupati secara berkala atau triwulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan tentang jumlah wadah organisasi kelembagaan ketenagakerjaan, yang telah terdaftar dalam melaksanakan jaminan sosial dan perkembangan pelaksanaan program jaminan sosial bagi pekerja di daerah.

BAB XI

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

Pasal 22  
Pembinaan

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lingga dalam hal ini diwakili Kepala Bidang Perikanan Tangkap bersama-sama dengan Camat/Lurah/Kepala Desa, Tenaga Pendamping Lapangan serta BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan pembinaan dan sosialisasi terhadap Pelaksanaan Program Jamsostek KP Kabupaten Lingga;

Pasal 23  
Monitoring dan Evaluasi

Dinas Perikanan Kabupaten Lingga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Program Jamsostek KP Kabupaten Lingga mulai dari tahap pelaksanaan, penyaluran dan pembayaran manfaat dengan melibatkan pihak BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 24  
Pelaporan

- (1) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan laporan perkembangan Pelaksanaan Program Jamsostek KP secara berkala atau triwulan kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lingga melalui Kepala Bidang Perikanan Tangkap.
- (2) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lingga menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Jamsostek KP kepada Bupati Lingga.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lingga Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Jamsostek KP di Kabupaten Lingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 27 Februari 2023

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 27 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA



SYAMSUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 242

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	